



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 34 TAHUN 2011

T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel maka dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan – Peraturan Perundang – undangan) Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tamabahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 22) .
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL**

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturanh ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya ;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk pelaporan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah ;
17. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
18. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termaksud fasilitas olah raga dan hiburan ;
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimail, teleks internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang diadakan atau dikelola Hotel ;

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang yang mengusahakan Hotel ;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel ;

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hotel di tetapkan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Tarif Rumah Kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan 5 % (lima persen)

Pasal 6

- (1) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
$$\text{KETETAPAN PAJAK} = \text{JUMLAH KAMAR (VIP/BIASA)} \times \text{PENGUNJUNG} \times \text{TARIF} \times 1 \text{ Bulan} \times 10\%$$

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Hotel dilarang untuk di borongkan ;
- (2) Pemungutan Pajak Hotel di lakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh Bupati ;
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan Penetapan Bupati di bayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang di persamakan ;
- (4) Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana di maksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pengolahan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9





Pengawasan atau pelaksanaan Peraturan Bupati ini di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan aset Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPPEAD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 29-12-2011

Bupati Muna


H.L.M.BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA


H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 NOMOR :